

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK MEGA SYARIAH



TAHUN 2012

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

A. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

a. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NAMA KOMISARIS JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Mar'ie Muhammad (Komisaris Utama / Komisaris Independen)	22 September 2004	30 Juni 2010	2013
Ari Prabowo (Komisaris Independen)	27 November 2001	30 Juni 2010	2013
Deddy Kusdedi (Komisaris Independen)	4 September 2008	30 Juni 2010	2013

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mega Syariah sudah memenuhi ketentuan, yaitu 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima) orang. Seluruh komisaris bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan Curriculum Vitae masing-masing. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan CV masing-masing. Kesemua anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah merupakan Komisaris Independen.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga telah memperoleh persetujuan dari RUPS. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris juga tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat 1 (satu) orang komisaris independen (Bp. Ari Prabowo) yang merangkap

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

jabatan sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah.

Semua Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

- Dewan Komisaris mengusahakan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam rapat koordinasi rutin antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang diadakan setiap bulan maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, pengarahan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional Bank.
- Dewan Komisaris meminta Direksi melakukan tindak lanjut terhadap temuan Audit dan Rekomendasi SKAI, DPS, auditor eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia melalui rapat dewan komisaris dan direksi maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris akan memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dewan Komisaris telah memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap efektivitas komite melalui rapat-rapat komite yang sebagian anggotanya adalah juga anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*board manual*) termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal dengan hadir minimal setiap bulan sekali rapat dengan dewan direksi, dan hari-hari lainnya apabila ada yang harus diputuskan sesuai kewenangan pada AD/ART.

Dari sisi efektifitas Rapat Dewan Komisaris, maka rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2012 Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan selama 7 kali, dan dihadiri secara fisik oleh Bp. Ari Prabowo 7 kali dan Bp. Deddy Kusdedi sebanyak 7 kali (secara lengkap terdapat di Lampiran 5).

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

Karena Komisaris Utama berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Walaupun demikian, hasil rapat Dewan Komisaris selalu dikomunikasikan dengan Komisaris Utama. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat, telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait, juga dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta dalam bentuk surat kepada Direksi sehingga hasil rapat dapat diimplementasikan oleh Direksi dan atau RUPS.

Anggota Dewan Komisaris juga telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat mengenai tidak dimilikinya Saham yang mencapai 5 % atau lebih pada Bank, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN						HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mar'ie Muhammad		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ari Prabowo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Deddy Kusdedi		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Anggota Dewan Komisaris juga sudah mengungkapkan Data Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana terlampir.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *F & P Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat No. 6/1071/DPbS tanggal 27 September 2004, Surat No. 3/137/DGS/dpip/Rahasia tanggal 27 November 2001, SK Gubernur BI No. 6/73/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan Surat No.10/19/GBI/DPbS tanggal 4 September 2008.

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah memenuhi semua kriteria (Komposisi, kriteria dan independensi, tugas dan tanggungjawab, efektivitas rapat, transparansi). Berdasarkan hal tersebut maka nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Mega Syariah, yaitu melakukan pengelolaan Bank Mega Syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu Direksi berhak mewakili Bank Mega Syariah didalam dan diluar pengadilan, mengikat Bank Mega Syariah dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI

NAMA DIREKSI JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Beny Witjaksono (Direktur Utama)	11 Mei 2007	30 Juni 2010	2012
Ani Murdiati (Direktur)	27 November 2001	30 Juni 2010	2012
Haryanto B Purnomo (Direktur Kepatuhan)	25 Juni 2008	30 Juni 2010	2012
Marjana (Direktur)	27 Juli 2009	30 Juni 2010	2012
Eko Sukapti (Direktur)	06 Oktober 2010	30 Juni 2010	2012

Kriteria jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang telah terpenuhi, yakni Direksi berjumlah 5 orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Adapun Tugas & Tanggungjawab Direksi yaitu sebagai berikut :

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- Direksi akan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan SKAI, DPS, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
- Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*board manual*) yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dari sisi Efektivitas Rapat, maka Direksi menetapkan setiap kebijakan dan keputusan melalui mekanisme Rapat Direksi yang diadakan secara mingguan, dimana pengambilan keputusan rapat direksi dilakukan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diusahakan untuk dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.

Anggota Direksi telah mengungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG ini tentang tidak dimilikinya saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank Mega Syariah maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Direksi telah mengungkapkan data mengenai remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sebagaimana terdapat di lampiran.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi lainnya sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

Nama	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN						HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Beny Witjaksono		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ani Murdiati		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Haryanto B Purnomo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Marjana		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Eko Sukapti		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Terkait dengan usaha untuk meningkatkan fungsi Direksi khususnya dalam melakukan perubahan menyeluruh terkait organisasi dan bisnis proses, serta dalam memantau kinerja masing-masing unit bisnis, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan project transformasi yang salah satu implementasi programnya adalah project integrasi dengan menutup 56 kantor Gallery dan Mega Mitra Syariah (M2S) serta menggabungkan dengan cabang terdekat.
- Membentuk organisasi distribusi yang baru dengan membagi menjadi 2 zona bisnis (barat dan timur) yang masing-masing zona dipimpin oleh seorang Sales Distribution Head (SDH).
- Menetapkan Full Time Employee (FTE) Model Jaringan Distribusi Pemasaran sehingga pada masing-masing segmen bisnis menjadi lebih efisien.

Dengan program-program tersebut, telah terjadi peningkatan productivity, karena Direksi mendapat porsi yang sama dalam menjalankan tugas terhadap seluruh cabang yang menjalankan semua segmen bisnis serta tidak ada lagi pemisahan antar cabang yang menjalankan segmen funding ataupun lending (*full branch services*).

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi, Tugas & Tanggungjawab Direksi, Efektivitas Rapat Direksi, dan Transparansi Direksi, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi ini adalah Peringkat 1 (satu).

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

c. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas Dewan Komisaris maka dibentuk Komite – Komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Anggota Komite-komite tersebut diatas diputuskan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.

Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, yakni Bp. Ari Prabowo. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NAMA	SK PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	RANGKAP JABATAN
Drs. Ari Prabowo (Ketua)	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Audit
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit
KH. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit & Ketua DPS

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Audit di Bank Mega Syariah telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap jabatan juga sebagai Ketua Komite Audit di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko dengan melaporkannya kepada Dewan Komisaris, juga melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Bp. Mar'ie Muhammad & Bp. Deddy Kusdedi) dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh Komisaris Independen (Bp. Mar'ie Muhammad) tidak berasal dari anggota Direksi. Bank Mega Syariah tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Mar'ie Muhammad	SK Direksi No.004/DIR/SK-HRM/III/07	Ekonomi	-
Drs. Deddy Kusdedi, MBA	SK Direksi No. 008/DIR/SK-HCM/X/08	Keuangan & SDM	-
Riksa Prakoso	SK Direksi No. KEP. 101/DIRBMS/12	HR	-

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak ada anggota maupun ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang merangkap jabatan.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

Tugas & Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

- Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS serta Pejabat Eksekutif dan pegawai.
- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Seluruh anggota Komite Audit tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Audit diketuai oleh Bp. Ari Prabowo yang adalah merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.002/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.002/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko
K.H. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.002/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko & Ketua DPS

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah telah memperhatikan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Audit merangkap jabatan juga sebagai Ketua Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit juga telah melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris

Dari sisi Efektifitas Rapat Komite, telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman dan tata tertib kerja komite dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik dan telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan analisis terhadap struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite, tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas rapat Komite tersebut di atas, dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal teknis yang bersifat minor. Karena itu peringkat yang sesuai atas Faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 2 (dua).

d. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS Bank Mega Syariah terdiri dari 3 orang dengan komposisi 1 orang Ketua & 2 orang anggota yang semuanya memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Pengangkatan anggota DPS Bank telah mendapat rekomendasi berdasarkan Surat dari DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003 tanggal 25 September 2003 perihal Rekomendasi DPS dan telah mendapatkan persetujuan RUPS. Masa jabatan anggota DPS juga sudah diatur di dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai hasil RUPS tanggal 22 Juli 2011.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai anggota DPS di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, sebagaimana tabel berikut :

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Rekomendasi DSN MUI	Rangkap Jabatan
K.H. Ma'ruf Amin (Ketua)	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	1. PT BNI Syariah 2. PT Bank Muamalat 3. PT Asuransi Bringin Life 4. PT Asuransi BNI Life
Prof. Dr. Achmad Satori	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	-
Kanny Hidayat Y, SE, MA	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	1. PT Bank DKI 2. PT Asuransi Mega Umum 3. PT Bahana Artha Ventura 4. PT Asuransi AXA Indonesia

Tugas & Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah yang telah dilakukan adalah :

- DPS telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap Aspek Syariah dalam kegiatan bisnis Bank, dimana selama tahun 2012 DPS secara aktif melakukan kunjungan lapangan (*on the spot*) terhadap pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Khusus terhadap penyaluran dana, DPS telah melakukan *on-site review* terhadap bisnis Mikro dan Gadai diantaranya dengan mengunjungi beberapa Kantor Mega Mitra Syariah dan Unit Gadai. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Laporan hasil audit SKAI maupun temuan secara langsung di lapangan. Dokumen yang diperiksa diantaranya adalah bukti kuitansi pembelian barang, Akad pembiayaan dengan nasabah, pengenaan Biaya Administrasi serta proses take over. Pada setiap kesempatan kunjungan lapangan, DPS selalu memberikan pencerahan tentang pentingnya pemenuhan aspek syariah dalam setiap kegiatan pembiayaan.
- DPS Bank memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bilamana dianggap perlu. Selain itu, Laporan Pengawasan DPS yang disampaikan kepada Bank Indonesia juga disampaikan kepada Direksi yang dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan.
- DPS Bank telah melakukan penilaian terhadap pedoman operasional.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

- DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN, dimana setiap proses pengembangan produk Bank, khususnya yang terkait dengan aspek kesesuaian syariah, pihak Bank akan memberikan informasi dan penjelasan kepada DPS dalam rangka memperoleh opini dan/atau perbaikan dari DPS.
- DPS Bank telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dimana hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan Direksi Bank Mega Syariah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.
- DPS telah menyediakan waktu yang cukup bagi Manajemen Bank Mega Syariah. Selain agenda rapat dan pemeriksaan, DPS Bank Mega Syariah memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan fisik kepada Unit Bisnis terkait serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan dan opini sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan DPS melalui pemeriksaan atas akad dan dokumen pendukung produk, DPS telah melakukan pemeriksaan atas akad-akad produk pembiayaan dan penghimpunan dana yang dituangkan dalam persetujuan review akad existing dan akad yang diajukan sebagai produk baru antara lain :

- Akad Ijarah Pengurusan Haji
- Akad Pinjaman (Qardh) Dana Talangan Haji
- Akad Wakalah dalam Rangka Pembiayaan Murabahah
- Akad Pembiayaan Murabahah
- Akad Pinjaman (Al Qardh) dalam rangka Pelunasan Utang
- Akad Wakalah dalam Rangka Pembiayaan Ijarah Multijasa
- Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa
- Akad Pembiayaan Murabahah Emas
- Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Haji iB Mega Syariah Akad Wadiah
- Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Akad Mudharabah

Dari sisi efektivitas Rapat DPS, telah dilaksanakan 1 (satu) kali rapat dalam sebulan, sehingga selama tahun 2012 telah dilakukan rapat sebanyak 12 kali. Rapat DPS selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dimana Risalah rapat DPS selalu diparaf dan ditandatangani oleh seluruh DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS selalu dilaporkan kepada direksi setiap kali rapat DPS telah selesai.

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai DPS di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya dan telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya. Anggota DPS Bank tidak pernah memanfaatkan Bank Mega Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain. Anggota DPS juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Mega Syariah selain

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Anggota DPS telah menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS, Tugas & Tanggungjawab DPS, Efektivitas Rapat DPS dan Transparansi DPS, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Produk yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS. Dalam melaksanakan produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa secara umum juga telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan Ketentuan Bank Indonesia. Hal ini bisa dibaca dari Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia.

Selama tahun 2012 DPS telah memberikan pendapat Syariah terhadap produk baru yang telah dituangkan dalam opini produk antara lain :

- Opini Mega Emas Angsuran iB
- Opini Mega Pensiun iB
- Opini Jasa Layanan Cash Management System
- Opini Jasa Layanan Virtual Account
- Opini Jasa Layanan E-Payment

Dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah, Bank berusaha untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah atau melalui mediasi perbankan, apabila tidak diperoleh penyelesaian barulah melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama periode penilaian tahun 2012 tidak ada transaksi benturan kepentingan yang terjadi di Bank Mega Syariah. Namun agar pengelolaan benturan kepentingan dapat lebih efektif dikelola, telah dibuat pedoman yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan di dalam Peraturan Perusahaan 2011-2013 yang telah dikuatkan dengan Pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peringkat yang sesuai terhadap faktor ini adalah Peringkat 2 (Dua).

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Mega Syariah telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yakni Bp. Haryanto B. Purnomo yang sudah diangkat oleh RUPS. Tugas & Tangung Jawab Direktur Kepatuhan diantaranya adalah :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BUS telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BUS tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan BUS terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia.
- Direktur Kepatuhan mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Direktur Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Juli dan Januari.

Sedangkan Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah telah dilakukan secara independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan amanat PBI No. 13/2/PBI/2011 pasal 3, Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

5. Peningkatan Kompetensi Syariah terhadap pegawai diantaranya dengan melaksanakan test kompetensi *sharia basic* melalui program *test on line* di seluruh kantor dan diikuti oleh hampir seluruh pegawai (98, 20 %) di semua level jabatan dari mulai staff sampai dengan Kepala Divisi.
6. Untuk kepentingan kepatuhan terhadap prinsip Syariah, telah dilaksanakan rapat rutin bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebanyak 12 kali selama periode Januari – Desember 2012 yang membahas tentang hal - hal terkait kegiatan bisnis dan operasional maupun produk yang akan di luncurkan yang memerlukan opini DPS.
7. Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dilakukan dengan melakukan Monitoring terhadap transaksi keuangan tunai (CTR) maupun Suspicious Transaction Report (STR), dengan memperhatikan *Red Flags* (Parameter) Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
8. Melakukan Pengkinian Data Nasabah dengan metode/strategi ketika nasabah melakukan pembukaan rekening tambahan, tambahan fasilitas pinjaman, penggantian buku tabungan/ATM/Dokumen produk bank lainnya, serta dihubungi melalui media elektronik dan media lainnya.
9. Pengembangan atau peningkatan kompetensi Staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh regulator maupun pihak lainnya, antara lain yaitu :
 - Pertemuan Rutin Dalam Rangka Penyusunan Kajian Regulatory Incentives Perbankan Syariah di Bank Indonesia.
 - Workshop Dokumen Lingkungan Hidup di Bank Indonesia.
 - Sosialisasi PBI Kepemilikan Saham Bank Umum di Bank Indonesia.
 - Acara Serah Terima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKNI) Sub BidangKepatuhan Perbankan dari Kemenakertrans kepada FKDKP, diselenggarakan FKDKP.
 - Paparan dan Penjelasan Teknis Penjaminan Simpanan oleh LPS, diselenggarakan oleh FKDKP.
 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pungutan oleh OJK.
 - Seminar Fungsi dan Peran OJK Dalam Melindungi Masyarakat Sekaligus Menyehatkan Lembaga Jasa Keuangan Dan Perbankan Nasional, diselenggarakan oleh UKI.
 - Pelatihan Aplikasi GRIPS dan Sosialisasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh PPATK.
 - Forum Komunikasi KYC.

Dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, Per 31 Desember 2012 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

KOMPONEN	KEPATUHAN	KETERANGAN
CAR	Terpenuhi	Sebesar 13,51 %, telah melampaui persyaratan yang sebesar 8 %
GWM	Terpenuhi	Sebesar 5,25 %, telah melampaui persyaratan yang sebesar 5 %
NPL	Terpenuhi	Gross NPL sebesar 2,67 % dan Nett NPL sebesar 1,32 %
BMPK	Terpenuhi	Selama tahun 2012 tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK baik terhadap Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank
Anti Pencucian Uang (APU)	Terpenuhi	Telah mengikuti ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan terkait lainnya. Pelatihan telah dilakukan ke unit bisnis dan unit pendukung untuk mengenali dan mencegah transaksi Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peringkat yang sesuai terhadap faktor Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank adalah Peringkat 2 (Dua).

h. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan *Internal Audit Charter*, dimana Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh SKAI yang merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

- Membantu Direktur Utama yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja BUS termasuk prinsip Syariah dan kecukupan & keefektifan system pengendalian intern. Selama tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 375 obyek audit, baik kantor cabang Mikro, Gallery, Regular, unit Gadai maupun Kantor Pusat. Dari jumlah tersebut, 225 diantaranya dilakukan terhadap bisnis Mikro. Realisasi audit dibandingkan dengan Rencana audit telah mencapai lebih dari 100 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

No.	Obyek Audit	Jumlah Obyek	Rencana Audit 2012	Realisasi	%
1.	Cabang/Capem (Mikro)	324	231	225	97
2.	Kantor Kas/ Capem (Gallery)	49	49	52	106
3.	Cabang/Capem (Reguler)	21	21	25	119
4.	Unit Gadai	58	58	62	107
5.	Kantor Pusat	10	10	11	110
	TOTAL	463	370	375	101

- Telah terdapat panduan audit intern, meliputi Bisnis, Supporting dan TI
- Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen
- Dalam Internal Audit Charter diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Internal Audit telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, meskipun masih perlu ditambah jumlah auditor mengingat banyaknya objek yang diaudit.
- SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
- SKAI menyampaikan laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah ke DPS.

Dari sisi Internal Control juga telah dilakukan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja Bank Mega Syariah. Selama tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 324 unit/obyek pemeriksaan. Jumlah tersebut sesuai dengan rencana di tahun 2012, sehingga antara rencana dengan realisasi telah tercapai 100 %. Sebanyak 324 unit tersebut terdiri dari berbagai wilayah, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Pekanbaru, Solo dan Surabaya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

No.	Bulan	Jumlah Unit/Object	Rencana Internal Control 2012	Realisasi	%
1.	Jan- Peb	324	324	324	100
2.	Mar-April	324	324	324	100
3.	Mei-Juni	324	324	324	100
4.	Juli-Agustus	324	324	324	100
5.	Sep-Okt	324	324	324	100
6.	Nov-Des	324	324	324	100

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Intern tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 1 (satu).

i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2012. KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan telah terdaftar di Bank Indonesia dengan No. 327. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP ini telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan digunakan Bank untuk pemeriksaan tahun buku 2009, 2010, 2011 dan 2012. Dengan demikian ketentuan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut telah terpenuhi, sesuai dengan tabel berikut :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
2007	Doli, Bambang Sudarmadji & Dadang	Doli D. Siregar, SE, Ak., MBA
2008	Kosasih & Nurdiyaman	Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA
2009	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA
2010	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA
2011	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA
2012	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah telah didasarkan pada perjanjian kerja sesuai Surat No. KNT&R-1212/10/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Akuntan Publik / KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada BUS secara tepat waktu serta mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Penunjukkan Akuntan Publik & KAP juga telah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- Telah memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang perbankan syariah;
- Memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan Bank dan telah berpengalaman memeriksa Bank syariah, dengan didukung sumberdaya yang kompeten;
- Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dari kedua belah pihak;
- Ruang lingkup audit telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku maupun peraturan BI terkait;
- Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material;
- Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Dalam laporannya KAP berpendapat bahwa Laporan Keuangan Bank Mega Syariah posisi tanggal 31 Desember 2012 disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan hasil usaha, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, serta sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Ekstern tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 1 (satu).

j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka :

- Proses analisis dan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait mengikuti ketentuan BI, tidak lebih ringan dari ketentuan umum dengan tingkat persetujuan lebih tinggi dari pembiayaan umum (Komisaris).

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

- Bank Mega Syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait, dimana usulan dan analisis pembiayaan, termasuk persetujuannya tidak lebih ringan daripada pembiayaan secara normal.
- Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan bab Pembiayaan Pihak Terkait dan Nasabah Besar.
- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang pada tahun 2012 dengan kesimpulan BMS belum memerlukan perubahan kebijakan BMPD.
- Bank tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku, dimana proses penyediaan dana dan persetujuannya untuk pihak terkait mengikuti prosedur normal sampai ke Komisariss sesuai ketentuan.
- Tidak ada Nasabah pembiayaan sebagai pihak terkait yang menyimpang dari kebijakan Bank maupun PBI tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.
- Bank memiliki, menatausahakan dan mengadministrasikan Daftar rincian pihak terkait dan Pembiayaan kepada pihak terkait dengan rapi dan secara rutin sesuai ketentuan Bank Indonesia melaporkannya kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

k. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG & Pelaporan Internal

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah dengan didukung oleh Pelaporan Internal yang memadai, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- BUS telah melaksanakan prinsip transparansi mengenai kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia dan *stakeholder* yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pada saat penyusunan Laporan GCG, Laporan Tahunan Bank Mega Syariah masih dalam proses penyusunan. Pada periode penilaian sebelumnya Laporan Tahunan selalu disampaikan tepat waktu kepada kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pemeringkat, 2 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 Majalah Ekonomi & Keuangan serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di *homepage* bank.
- Bank Mega Syariah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank Indonesia.

- Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *homepage* Bank Indonesia.
- Bank telah mengupayakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Bank berupaya mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Dari total pengaduan nasabah yang disampaikan internal kepada pihak bank, maka 99 % telah diselesaikan, sisanya 1 % masih dalam proses penyelesaian.
- Bank telah membuat dan menyempurnakan Kebijakan dan Prosedur Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Tata Cara Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Sengketa Nasabah.
- Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.
- Terhadap evaluasi hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.
- Menyampaikan Laporan GCG kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Pemeringkat, Perbanas, 1 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 1 Majalah Ekonomi & Keuangan.
- Bank telah memiliki *homepage*, dan menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam *homepage* secara tepat waktu.
- Bank telah memiliki pelaporan internal dengan didukung SIM (MIS) yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen.
- Baik tenaga pimpinan maupun staf yang menangani sistem informasi telah melewati proses seleksi berdasarkan standar kriteria baik dari sisi pendidikan, kecakapan, maupun pengalaman kerja dan diberikan program pendidikan dan latihan yang cukup.
- Bank memiliki IT *security system* yang memadai, sesuai dengan standar dan dilakukan audit secara berkala.

Berdasarkan analisis terhadap Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

2. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI

PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT <i>SELF ASSESMENT</i> GCG					
NO	FAKTOR YANG DINILAI	BOBOT (A)	PERINGKAT (B)	NILAI (A X B)	CATATAN
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12,50%	1	0,125	Jumlah, komposisi, integritas, independensi dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	17,50%	1	0,175	Dewan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG, berdasarkan faktor penilaian berupa pelaksanaan, tugas dan tanggungjawab Direksi yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi, Tugas & Tanggungjawab Direksi, Efektivitas Rapat Direksi, dan Transparansi Direksi.
3	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	2	0,200	Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan, Independensi, Tugas dan Tanggungjawab Komite serta Efektivitas Rapat Komite telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.
4	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10,00%	2	0,200	Komposisi, kriteria, independensi, tugas dan tanggungjawab, efektivitas rapat serta transparansi DPS Bank Mega Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

5	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	5,00%	2	0,100	Secara umum produk-produk yang dimiliki telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan dari DPS.
6	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,200	Selama periode penilaian tidak terdapat benturan kepentingan. Kebijakan Benturan Kepentingan sudah diatur di dalam Peraturan Perusahaan.
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2	0,100	Fungsi kepatuhan dilakukan secara independen terhadap satuan kerja operasional dan meminimalkan risiko kepatuhan bank.
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	1	0,050	Fungsi Audit Intern telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Fungsi audit intern berpedoman pada <i>internal audit charter</i> dengan menerapkan Panduan Audit Intern yang ditetapkan. sesuai PBI No. 1/6/PBI/1999.
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	1	0,050	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	5,00%	2	0,100	Secara keseluruhan, penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00%	2	0,300	Transparansi Kondisi Bank dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance serta Kecukupan Pelaporan Internal Bank secara umum sudah mengikuti prinsip-prinsip GCG.
	TOTAL	100,00%		1,600	
	PREDIKAT			BAIK**	

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

Berdasarkan *self assessment* terhadap seluruh komponen pelaksanaan GCG tersebut diatas, maka dapat disimpulkan nilai komposit yang dicapai Bank Mega Syariah adalah mendapatkan angka **1,600**. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tergolong “**BAIK**”.

****) SKALA :**

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK \leq 5$	TIDAK BAIK

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2012 PT Bank Mega Syariah.

Menyetujui,

Ari Prabowo
Komisaris

Beny Witjaksono
Direktur Utama

Deddy Kusdedi
Komisaris

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

B. LAMPIRAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR KONSULTAN / PENASEHAT

No.	Nama Perusahaan Konsultan / Nama Individu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1.	Chairul Tanjung	Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Bisnis	Ekonomi Makro
2.	M. Syafii Antonio	Meningkatkan pemahaman kesyariahan dan relasi dengan Islamic Banking baik skala Nasional maupun Internasional	Kesyariahan dan Islamic Banking
3.	Achjadi Ranuwisastro	Strategi Penerapan Bisnis dan Risiko Pembiayaan	Pembiayaan Perbankan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 2

PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura *)	3	1,748.13	5	7,619	3	543
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **):						
a. dapat dimiliki	0	0	0	0	0	0
b. tidak dapat dimiliki	0	0	5	375.41	0	0
Total	3.00	1,748.13	5	7,994.41	3	543

***) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 3

KISARAN TINGKAT PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar	-	1	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	4	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2	-	-
Rp 500 juta ke bawah	1	-	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 4

PERBANDINGAN RASIO GAJI KARYAWAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

No.	ITEM	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Pegawai	88,60 : 1
2.	Direksi	2,19 : 1
3.	Komisaris	1,67 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	3,61 : 1

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 5

a. Jumlah Rapat Dalam Satu Tahun : 7 kali

b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
MAR'IE MUHAMMAD	7	-	-
ARI PRABOWO	7	7	7
DEDDY KUSDEDI	7	7	7

*) fisik

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS *)		
	MAR'IE M	ARI P	DEDDY K
Pengarahan Dewan Komisaris	-	√	√
Tanggapan atas Perubahan Struktur Organisasi, Annual Report tahun 2010 dan SPPF (Surat Pemberitahuan Persetujuan Financing)	-	√	√
Penarikan Dana Kementerian Agama, PDTH dan Tab. Haji.	-	√	√
Evaluasi terhadap Perjanjian Pembiayaan secara Syariah	-	√	√
Pembahasan PBI No. 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 dan Likuiditas BMS serta pengarahan pada tanggal 27/08/12 tentang krisis Eropa	-	√	√
Pembahasan hasil rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko tanggal 28 September 2012	-	√	√
Kriteria penempatan personalia terutama KC, DM & RH, dan KC yang berkaitan dengan Internal Control.	-	√	√

*) Hasil Rapat selalu dikomunikasikan dengan Komisaris Utama

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 6

FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a. Jumlah Rapat DPS Dalam Satu Tahun : 12 kali

b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
KH. Ma'ruf Amin	12	11	Fisik
PROF.DR. H.A. Satori Ismail	12	08	Fisik
Kanny Hidayat, SE	12	12	Fisik

*) fisik / telekonferensi

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DPS *)		
	Ma'ruf Amin	Satori Ismail	Kanny Hidayat
Tanggal 27 Januari 2012 <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan kepada Multifinance • Asuransi untuk Pensiun • Pembiayaan Musyarakah kepada Nasabah Menggunakan Metode Revenue Sharing • Pembiayaan Kepemilikan Emas iB 	✓	✓	✓
Tanggal 22 Februari 2012 <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Administrasi atas Perubahan Tanggal jatuh Tempo Angsuran Nasabah • Biaya Pembatalan Haji • Akad Ijarah Pengurusan Haji 	✓	✓	✓
Tanggal 16 Maret 2012 <ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan PPN pada Pembiayaan Murabahah • Persetujuan DPS tentang Mega Pensiun iB 	✓	-	✓

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

<p>Tanggal 24 April 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cross Selling Gadai Emas dengan Tabungan Rencana • Pembiayaan Multijasa 	✓	-	✓
<p>Tanggal 31 Mei 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi Bagi Hasil Bulanan kepada Nasabah atas Pendapatan Ujroh yang diterima Bank • Tabungan Haji iB Mega Syariah dengan Akad Wadiah • Jaminan Rumah Kost-Kostan yang Tidak Dipisah • Pembiayaan dengan Tujuan Pembelian Hak Penyewaan 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 27 Juni 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penempatan Dana dan Pembiayaan Valas • Penjamin dalam Pembiayaan Akad Musyarakah atau Mudharabah • Kondisi Aset yang Tidak Dapat diterima Sebagai Agunan pada Lokasi Tertentu dan Nomor Tertentu 	✓	-	✓
<p>Tanggal 23 Juli 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Layanan Cash Management Sistem Mega Syariah • Jasa Layanan Virtual Account Mega Syariah 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 30 Agustus 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk Mega Angsuran iB • Pelunasan di Percepat Nasabah 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 28 September 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Wakalah dalam Rangka Pembiayaan Murabahah • Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pembiayaan Murabahah 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 25 Oktober 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Layanan E-Payment Mega Syariah 	✓	-	✓

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

<p>Tanggal 26 November 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Wakalah dalam Rangka Pembiayaan Ijarah Multijasa • Pembahasan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa 	-	✓	✓
<p>Tanggal 28 Desember 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Wakalah dalam Rangka Pembiayaan Ijarah Multijasa • Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa • Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Akad Pinjaman (Al-Qardh) dalam Rangka Pelunasan Utang • Persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Akad Mudharabah 	✓	✓	✓

*) hadir diisi dengan : ✓

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 7

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	16	11	-	-
Telah diselesaikan		-		8		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	1	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	6	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-		3		-

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 8

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	25	4
Dalam proses penyelesaian	15	0
Total	40	4

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 9

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
N		I	H	I	L

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku



LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 10

BUY BACK SHARES DAN / ATAU BUY BACK OBLIGASI

	N	I	H	I	L
--	----------	----------	----------	----------	----------

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 11

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

NO	PENERIMA DANA	NOMINAL (Jutaan Rp)
1	Lazis Muhammadiyah	500,000,000
2	Lazis Nahdatul Ulama (NU)	500,000,000
3	PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat)	50,000,000
4	DDII (Dewan Da'wah Islam Indonesia)	50,000,000
5	Dompot Dhuafa	25,000,000
6	Yayasan Darul Quran	25,000,000
7	Yayasan Darut Tauhid	25,000,000
8	Laziz Persatuan Islam	20,000,000
9	Bazda Lebak Serang	20,000,000
10	Baznas	50,000,000
11	Rumah Zakat Indonesia	25,000,000
12	Bazda Kota Padang	20,000,000
13	Baz Kota Tarakan	20,000,000
14	LDII	75,000,000
15	Bazda Tangerang Selatan	20,000,000
16	Bazda Pekanbaru	20,000,000
17	Laziz Pekanbaru	17,616,797
18	Baz Kab Cianjur	20,000,000
19	YPI Al-Azhar	25,000,000
20	Pesantren An-Nawawi	500,000,000
21	Yayasan Da'wah Ass Syifaa	20,000,000
22	Yayasan Multazam	20,000,000
23	Rohis BMS (Beasiswa Anak Office Boy/OB, Driver)	200,000,000
Total		2,247,616,797

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2012

LAMPIRAN 12

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

No	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Nominal	Penggunaan
1.	Jasa Giro	52.531.000	Qardhul Hasan *)

*) Dijadikan satu dengan penggunaan dana Qardh